STUDI KOMPARATIF HUKUM PENGAMBILAN KEMBALI BARANG HIBAH ANTARA PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

NURLINDA
NIM: 105261102820

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M

STUDI KOMPARATIF HUKUM PENGAMBILAN KEMBALI BARANG HIBAH ANTARA PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

NURLINDA
NIM: 105261102820

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Nurlinda**, NIM. 105 26 11028 20 yang berjudul **"Studi Komparatif Hukum Pengambilan kembali Barang Hibah antara Perspektif Fiqhi Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)."** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Rajab 1445 H. / 30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: A. Asdar, S. Ag., M.A.	(.....)
Anggota	: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.	(.....)
	: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.	(.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بسم الله الرحمن الرحيم

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)
Nama : **Nurlinda**
NIM : 105 26 11028 20
Judul Skripsi : Studi Komparatif Hukum Pengambilan kembali Barang Hibah antara Perspektif Fiqhi Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
2. A. Asdar, S. Ag., M.A. (.....)
3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)
4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222

بسم الله الرحمن الرحيم

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nurlinda
NIM	: 105261102820
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah (hukum keluarga)
Fakultas	: Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kkemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenannya batal demi hukum

Makassar, 06 Rajab 1445 H
17 Januari 2023 M

Penulis

Nurlinda
105261102820

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad ﷺ Nabi yang telah menunjukkan umatnya jalan kebenaran yang dihiasi dengan kilauan cahaya yakni islam dan keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih setia hingga saat ini.

Alhamdulillah berkat rahmat berupa nikmat kesehatan dan pertolongan Allah swt. Peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi yang berjudul "Studi Komparatif Hukum Pengambilan Kembali Barang Hibah Antara Fiqhi Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". Peneliti telah mengupayakan kesempurnaan pada skripsi ini akan tetapi keterbatasan yang dimiliki penulis sehingga akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun dari segi ilmiah.

Maka melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* kepada yang terhormat dan tersayang :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syekh Dr. Mohammed MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag,. M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. H. Lukman Abdul Shamad, Lc., M.Pd. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S. Selaku Ketua Program Studi (Prodi) Ahwal Syakhshiyah beserta Ridwan Malik, S.H.I, M.A., selaku Wakil Ketua Prodi

Ahwal Syakhshiyah, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

6. Ustadz Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A selaku pembimbing pertama dan Ustadz M Chiar Hijazi., Lc., M.A. sebagai pembimbing kedua, penulis mengucapkan *jazaakumullahu khairan katsiran* atas segala ilmu, didikan, dan bimbingan selama proses belajar mengajar hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu dan petunjuk-Nya.
7. Para dosen dan Staf Prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Unismuh Makassar yang telah mengajarkan banyak ilmu baru, semoga segala ilmu yang telah disalurkan menjadi amal jariyah yang tak putus-putusnya dan menjadi sebab keberkahan bagi penulis beserta rekan-rekan.
8. Keluarga tercinta, khususnya orang tua yang telah menjadi perantara hadirnya diri ke dunia, yang tiada henti dan merasa lelah untuk terus mendoakan anak-anaknya. Dan adik-adikku yang tercinta yang telah membantu dan memberikan dukungan. *Jazaakumullahu khairan katsiran* atas besarnya perjuangan dan pengorbanan yang diberikan.
9. Kepada ayahanda Ustadz Yusron Achsani, S.Pdi. dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Fattah Muhammadiyah Salomekko beserta teman-teman pengabdian karena telah memberikan semangat, dukungan beserta doa.

Akhir kata penulis mengucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* atas semua yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam meniti kehidupan ini.

ABSTRAK

NURLINDA, NIM: 105261102820**.** *Studi Komparatif Hukum Pengambilan Kembali Barang Hibah Antara Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Pembimbing I: Mukhlis Bakri. Pembimbing II: M Chiar Hijazi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Komparasi Perspektif Hukum Pengambilan Kembali Harta Hibah Antara Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan rumusan masalah, yaitu: 1). Apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengambil kembali harta hibahnya. 2). Bagaimana perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait orang yang mengambil kembali harta hibahnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yaitu sebuah penelitian dengan cara menelaah dan mengkaji data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, kitab-kitab fikih empat madzhab, kitab fikih terdahulu dan lain sebagainya yang terkait dengan hibah menurut fiqhi Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lalu data-data tersebut dikumpulkan dan diatur dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara seksama.

Adapun hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Penarikan barang hibah tidak akan terjadi tanpa adanya faktor atau sebab sehingga pemberi hibah mengambil kembali barang yang telah dihibahkan. Selain jatuh miskin atau meninggalnya pemberi hibah, ataukah disebabkan oleh perebutan hak milik, maka dalam fiqhi Islam mengemukakan beberapa faktor yang menjadikan hibah diambil kembali yaitu penerima hibah tidak lagi menjaga barang yang telah dihibahkan, mengambil hibahnya kembali karena sesuatu hal yang mendesak sebelum serah terima antara penghibah dan penerima hibah terjadi, orang tua yang mengambil hibahnya untuk menafkahi anak-anaknya yang lain, syarat-syarat dari penghibah tidak terpenuhi, apabila penerima hibah melakukan tindakan kriminal, dan apabila penerima hibah menolak memberi tunjangan nafkah atau bantuan kepada pemberi hibah. Dalam penelitian ini, penulis menemukan perbedaan yang sangat tipis tentang perspektif antara fiqh hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait dengan hukum pengambilan kembali barang hibah. Menurut Fikih Islam terdapat perbedaan pendapat dalam 4 madzhab, dalam madzhab Imam Syafi'i dan Malikiyah sangat menentang hibah yang diambil kembali, sedangkan dalam madzhab Imam Hanafi dan Hambali membolehkan pengambilan kembali barang hibah berdasarkan faktor-faktor tertentu. Sedangkan dalam KHI pasal 212 mengemukakan bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Maka secara umum mayoritas ulama menghukumi hal tersebut sebagai sesuatu yang haram, begitupun dengan KHI. Namun secara khusus hukum pengambilan kembali harta hibah dihukumi berdasarkan masing-masing faktor atau alasan dari pemberi hibah tersebut.

Kata kunci: Fikih, Hibah, KHI, Komparatif, Studi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

BERITA ACARA MUNAQASYAH ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Metodologi Penelitian 6

1. Jenis Penelitian 7

2. Data dan Sumber Data 7

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 8

4. Teknik Analisis 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**

A. Hibah Dalam Fikih Islam 10

1. Pengertian Hibah Dalam 4 Madzhab Fikih Islam 12

2. Dasar Hukum Hibah 13
3. Syarat dan Rukun Hibah 18
4. Macam-Macam Hibah 26
5. Hikmah Hibah 29
6. Fungsi Hibah 30
7. Tujuan Hibah 31
B. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 31
1. Pengertian Hibah Dalam 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 35
2. Batas Usia Pemberi Hibah 36
3. Kepemilikan Harta 37
4. Kadar Barang Hibah 38
5. Adanya Surat Hibah 38
BAB III PEMBAHASAN 39
A. Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Mengambil Kembali Harta Hibahnya 39
B. Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terkait Orang Yang Mengambil Kembali Harta Hibah 41
BAB IV PENUTUP 55
A. Kesimpulan 55
B. Saran 56
DAFTAR PUSTAKA 58
HASIL UJI PLAGIASI 62

RIWAYAT HIDUP 63

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Kepemilikan harta di dalam Islam diatur dan diarahkan berdasarkan kemaslahatan. Hal ini terkait dengan konsep hak milik dalam Islam yang memberikan batasan-batasan bagi pemilik harta, baik dari cara perolehannya maupun cara pembelanjaannya. Karena itulah dalam Islam, perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam selain perlindungan terhadap agama Islam, jiwa, akal, dan kehormatan (keturunan).[1]

Kepemilikan dan pemeliharaanya telah Allah SWT. Amanahkan kepada manusia untuk memperoleh dan memanfaatkan apa yang telah ada di bumi dan di langit. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit hanyalah sebuah titipan dan mutlak milik Allah SWT. Maka dari itu dalam penggunaan segala fasilitas yang ada harus senantiasa dalam kerangka koridor kemanusiaan serta berfungsi sosial.

Pemilik harta kekayaan sering kali juga mempunyai keinginan untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak lain dengan cara dan tujuan tertentu. Dalam Islam perbuatan demikian teraktualisasikan dalam beberapa konsep yang berbeda, salah satu diantaranya adalah hibah.

---

[1]Muhammad Abu *Zahrah, Ushul Fiqih*, (Cet. III;Jakarta: Kerjasama PT Pustaka Firdaus dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1994), h. 549-552.

Menurut Ulama fikih, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, menurut mazhab Hanafi ialah memberikan sesuatu benda tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan sesuatu zat tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga disebut hadiah. Mazhab Imam Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.[2]

Dasar hukum hibah dianjurkan berdasarkan firman Allah SWT. QS. al-Baqarah (2): 177 sebagai berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

Terjemahnya:

> "Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, yang melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang bersabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa".[3]

Hibah dilihat dari aspek hubungan sesama manusia serta lingkungannya berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin

---

[2]Abdurrahman Al-Jazari, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, jilid 3, (kairo: Muassasah al-mukhtar, 2000), h. 208-209.

[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Jumanatul 'Ali, 2005), h. 27

serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial, hingga menciptakan suasana yang akrab penuh kasih sayang dan menjalin tali persaudaraan antar manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Allah SWT.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. Dalam QS. al-Imran (3): 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Terjemahnya:

> "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya".[4]

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Thalhah, beliau pernah mendengar Anas bin Malik berkata, "Abu Thalhah ialah orang terkaya di antara kaum Anshar di Madinah", harta yang paling ia cintai adalah *Bairuha'* yang berhadapan dengan sebuah masjid yang ada di Madinah. Kemudian Rasulullah saw masuk ke dalamnya dan meminum air yang segar darinya.

Ketika ayat ini diturunkan, Abu Thalhah berkata "Ya Rasulullah sesungguhnya Allah SWT. Telah berfirman (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ) yang artinya "Kamu tidak sekali-kali sampai kepada kebajikan (sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai", sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah *Bairuha'* dan aku bermaksud menyedekahkannya dengan harapan mendapatkan kebaikan serta pahala di sisi Allah SWT. Maka aku berikan kepadamu Rasulullah untuk

---

[4]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 27.

nantinya dimanfaatkan seperti apa yang telah ditunjukkan kepadamu". Rasulullah saw bersabda "Bagus, demikian itulah harga yang bermanfaat. Hendaklah tanah itu kamu berikan kepada kerabatmu". Abu Thalhah berkata "Aku akan melaksanakannya ya Rasulullah", maka Abu Thalhah membagikan harta tersebut kepada kerabat-kerabatnya dan anak-anak pamannnya.[5]

Karena itu hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan antara manusia, juga dapat memperkokoh keimanan kita. Islam mengantarkan dan memberikan keselamatan secara utuh memiliki ajaran yang sangat lengkap dalam segala aspek kehidupan. [6]

Dalam konsep hukum, hibah merupakan salah satu wadah dalam merealisasikan fungsi harta, yaitu fungsi sosial. Dengan hibah akan timbul rasa solidaritas dan keakraban serta kasih sayang antara manusia yang dapat menanggulangi dan meringankan sebagian kesulitan saudaranya, bahkan ia termaksud sebagai salah satu potensi dalam mengembangkan dan membangun lembaga-lembaga sosial dalam pembangunan nasional.[7]

Namun ditemukan beberapa kasus dalam lingkungan masyarakat, terkhusus pada masyarakat awam yang kurang dalam pemahaman ilmu agama, salah satu kasus yang terjadi yaitu ada seseorang yang telah menghibahkan barang miliknya kepada orang lain, selang waktu berlalu harta yang telah dihibahkan diambil kembali. Misalnya

---

[5]Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 4, (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2004), h. 2.

[6]Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, (Cet. I; Jakarta, 2019), h. 12.

[7]Asriadi Zainuddin, *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Gorontalo : IAIN Sultan Amai, 2017), h. 94.

seseorang yang menghibahkan sebuah rumah kepada kerabatnya, namun suatu hari barang yang telah dihibahkan tersebut diambil kembali, karena suatu alasan yang menyebabkan barang hibah tersebut diambil kembali. Dari masalah ini muncul pertanyaan yang membingungkan bagi masyarakat tentang hukum boleh atau tidaknya hal tersebut dilakukan.

Dengan demikian untuk mengetahui hukum dalam masalah ini diperlukan penelitian serta kajian yang mendalam, sehingga penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "Studi Komparatif Hukum Pengambilan Barang Hibah Antara Perspektif Fiqhi Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)".

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan pendeskripsian penulis dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ilmiah ini sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengambil kembali harta hibahnya?
2. Bagaimana perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait orang yang mengambil kembali harta hibahnya?

C. *Tujuan Penelitian*

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengambil kembali harta hibahnya.

2. Untuk mengetahui perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait orang yang mengambil kembali harta hibahnya.

D. *Manfaat Penelitian*

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan integritas ilmu pengetahuan para pembaca, terutama di lingkungan mahasiswa. Dan melalui karya tulis ilmiah ini, penulis berharap dapat menambah wawasan dan memenuhi koleksi karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan hukum perdata, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hibah, yang mana kita temukan kasus barang hibah yang diambil kembali oleh pemberi hibah.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif atau referensi bagi penulis yang lain, serta dapat memberikan pengetahuan atau memberi pemahaman kepada masyarakat dalam hal ini adalah hibah yang sesuai dengan fiqhi Islam dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

E. *Metodologi Penelitian*

Metodologi merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun

laporan.[8] Adapun metodologi penelitian adalah cara berpikir ilmiah secara rasional, empiris dan sistematis yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian.[9]

1. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa kitab-kitab, buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.

Jenis penelitian ini juga sangat relevan dengan bidang kajian hukum keluarga Islam, misalnya mengkaji hadis dan ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum Islam.[10] Penelitian ini berusaha memaparkan studi komparatif hukum pengambilan barang hibah antara Fikih Islam dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

2. *Data dan Sumber Data*

Data merupakan komponen penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada penelitian. Data dalam penelitian harus valid atau benar, jika data tersebut tidak valid, maka akan menghasilkan informasi dan kesimpulan yang keliru. Oleh karena itu diperlukan pengambilan data yang benar.[11] Dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan terdiri atas dua yaitu:

---

[8]Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Sidoarjo*:* Zifatama Publishing, 2008), h.1.

[9]I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet.I; Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 5.

[10]Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 9.

[11]Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 246.

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh objek yang diteliti dan kemudian diolah oleh peneliti.[12] Dalam penelitian ini sumber data primer dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, yaitu berasal dari kitab-kitab fiqh empat madzhab, serta berlandaskan dari KHI (Kompilasi Hukum Islam).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih dan disajikan oleh pihak pegumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses dari buku, jurnal, skripsi, publikasi pemerintah, internet serta sumber lainya.

3. *Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data*

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti saat ini, baik itu pada bahan data primer maupun pada bahan data sekunder. Kemudian peneliti menelaah sumber data yang dianggap sesuai dengan judul penelitian.

Kemudian data yang telah terkumpul diklasifikasikan dan diatur secara sistematis serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan. Pengolahan data berguna untuk memberi argumentasi yang berkaitan dengan penelitian, berdasarkan data ataupun fakta yang diperoleh. Pengolahan data ini sangat

[12]Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*, Edisi I (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 7.

diperlukan karna harus ditelaah terlebih dahulu, bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikan dalam susunan yang sistematis, kemudian menganalisis data tersebut berdasarkan teknik yang telah diterapkan.[13]

4. *Teknik Analisis Data*

Proses analisis data ini merupakan tahap penting dalam suatu penelitian karena digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Tanpa analisis data, data hanyalah sekumpulan keterangan yang tidak bermakna dan tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan.[14]

Dalam melakukan analisis data, seorang peneliti melakukan penataan secara sistematis terhadap data yang terkumpul. Penataan seperti ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang objek yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan baru bagi orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman itu, peneliti memberikan penjelasan secara konsepsional terhadap data yang ada, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang sebenar-benarnya terkandung dalam data tersebut.[15]

---

[13]Muh. Fitrah dan Lutfhiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Cet. I; Sukabumi: Jejak, 2017), h. 30.

[14]Mahmud Sholihin dan Puspita Ghaniy Anggaraini, *Analisis Data Penelitian,* Edisi I (Cet. I; Yogyakarta: Andi, 2021), h. 2.

[15]Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011),h. 93.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Hibah Dalam Fikih Islam*

Secara bahasa hibah berasal dari bentuk masdar وهب yang artinya pemberian, pemberian yang dimaksudkan adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa imbalan dan dianggap sah dalam kondisi yang jelas.[16]

Secara istilah hibah adalah suatu pemberian sepihak di atas kontrak perjanjian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun.[17] Sedangkan secara umum adalah memberikan milik sendiri secara sadar sewaktu hidup. Kalimat dari "memberikan milik" dalam pengertian di atas mengeluarkan suatu uluran tangan yang tidak memberikan milik seperti pinjaman, jamuan, dan wakaf sebab hanya memberi manfaat. Perkataan "secara sadar" adalah mengeluarkan pemberian milik secara terpaksa, seperti milik yang dicapai dengan jual beli.

Sedangkan kalimat dari "sewaktu hidup" adalah mengeluarkan wasiat. Jadi orang yang dengan sadar memberikan hartanya dengan tanpa imbalan yang dilakukan sewaktu hidup, maka ia disebut متصدق (orang yang bersedekah), مهدي (orang yang memberikan hadiah), dan مهب (orang yang memberi hibah). Adapun pengertian hibah secara khusus adalah memberikan milik secara sadar, bukan untuk menghormati, bukan karena mengharapkan pahala atau karena suatu hajat dengan ijab qabul. Kalimat

---

[16]Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Kamus Arabiah Al- Mu'asirah,* jilid 3, (Cet. I; Beirut: 'Alam Al-kutub, 2008), h. 2500.

[17]Wahbah bin Musthofah Al- Zuhaily, *Al-Fiqh Al- Islamiy wa Adillatuhu,* jilid 5, (Cet. IV; Suriah: Dar Al-Fikr), h. 3980.

"bukan untuk menghormati" adalah mengeluarkan hadiah karena tujuan hadiah adalah untuk menaruh hormat kepada orang yang diberi hadiah. Kalimat "bukan karena mengharapkan pahala atau karena suatu hajat" adalah mengeluarkan sedekah, Karena yang dimaksudkan dari sedekah adalah pahala akhirat, dan untuk menutup atau memenuhi hajat orang fakir. Begitupun halnya kalimat "dengan ijab dan qabul", karena sedekah dan hadiah disyaratkan padanya ijab dan qabul. Hibah dengan pengertian inilah yang dimaksudkan ucapan hibah secara mutlak.[18]

Dalam istilah agama Islam, hibah merupakan suatu akad atau perjanjian yang menandakan suatu perpindahan hak milik pribadi kepada orang lain pada saat masih hidup tanpa adanya timbal balik.[19]

Dalam Al-Qur'an hibah memiliki maksud sebagai pemberian kepada orang lain semasa hidupnya. Dan tidak ada umpan balik atau balasan serta tidak bersifat terikat baik secara lisan ataupun tulisan.[20] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hibah memiliki arti pemberian dengan sukarela dan memindahkan haknya kepada seseorang.[21]

Setelah mengutip pengertian hibah secara umum dan khusus diatas, tentu tidak hanya sampai disitu saja, melainkan diperlukan perspektif yang lain mengenai

---

[18]Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah,* h. 484.

[19]Moh. Yasir Fauzi, *Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajib dan Hibah dalam Hukum Islam*. Jurnal Moraref Vol. l9, No. 1, (2017), h. 106.

[20]Ahsin W. Al-hafidz, Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Ilmu Al-Qur'an,* (Cet. II; Jakarta: Amzah,2006), h. 99.

[21]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 398.

pengertian hibah. Seperti hibah menurut Fikih Islam dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

1. Pengertian Hibah Dari 4 Madzhab Fikih Islam

Madzhab yang dimaksud disini adalah madzhab fikih Islam yang berasal dari empat orang ulama yang menciptakan metode dalam menjelaskan suatu perkara kecil hingga perkara yang besar berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan akal pemikiran. Mereka adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Adapun pendapat 4 madzhab ini mengenai pengertian hibah sebagai berikut : [22]

a. Dalam madzhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa hibah adalah suatu pemberian yang memiliki sifat hukum sunnah diikuti dengan ijab qabul ketika orang yang memberi sesuatu yang dihibahkan masih hidup. Pemberian yang dilakukan ini tidak memiliki maksud untuk menuntupi kebutuhan seseorang atau sebagai maksud menghargai atau memuliakan orang tersebut. Maka dari itu Imam Syafi'i membaginya atas dua pengertian yaitu :
   1) Secara khusus, pemberian yang dimaksudkan tidak dilandasi dengan alasan memberikan hibah kepada seseorang untuk menghargai atau menghormati.
   2) Secara umum, pemberian tersebut berlandaskan alasan sebagai hadiah ataupun sedekah.
b. Menurut Imam Malik, hibah dianggap sebagaimana sedekah yaitu dengan memberikan sesuatu kepada orang secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan

[22]Abdurrahman Al-Jazari, *Al-Fiqhi 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah,* h. 208.

darinya dengan tujuan memberikan kebahagian kepada seseorang serta mengharapkan ridha dari Allah SWT.

c. Menurut Imam Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang tanpa mengharapkan umpan balik atau balasan terhadap apa yang telah diberikan, dengan syarat pemberi masih dalam keadaan hidup dan harta atau benda yang akan diberikan merupakan harta milik sendiri.

d. Menurut Imam Hambali, hibah adalah pemberian harta atau benda milik sendiri oleh orang yang berakal dan baliq tanpa meminta imbalan sedikitpun dari orang yang telah diberikan harta miliknya sendiri.

Para ulama fiqhi menyimpulkan makna hibah itu adalah suatu pemberian harta benda kepada seseorang tanpa perantara siapapun dan tanpa mengharapkan imbalan sebaliknya, selain hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Dan sebagai tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.[23]

2. Dasar Hukum Hibah

Hukum hibah berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

a. Allah SWT. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 177

لَيْسَ الْبِرَّأَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمشْرِقِ وَالْمغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِالآخِرِوَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَاتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّه ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ

[23]Zakiyatul Ulya. *Hibah Perspektif Fikih , KHI dan KHES*. Jurnal Maliyah. Vol. 07, No.2, 2017. h. 17.

وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

Terjemahnya:

> "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah SWT. Hari Akhir, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, dan Nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang bersabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.[24]

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai ayat yang memerintahkan umat muslim menghadap ke arah ka'bah setelah menghadap ke Baitul Maqdis. Kebajikan yang dimaksud disini adalah ketaatan serta keimanan kepada Allah SWT. Orang yang memiliki keimanan yang kuat adalah dia yang melaksanakan segala perintah Allah SWT. Dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut salah satu perbuatan yang meningkatkan keimanan seorang hamba yaitu dengan mengeluarkan sebagian harta yang dicintainya kepada kerabat, orang-orang yang lebih membutuhkan harta tersebut dan kepada kaum mukminin lainnya, baik itu sedekah ataupun dalam bentuk pemberian lainnya.[25]

Allah SWT. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah/4:92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْم

---

[24]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

[25]Abdullah bin Muhammad, *Tafsir ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, juz 2, (Cet.I; Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2004), h.115.

Terjemahnya :

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".[26]

Selain itu, Allah SWT. Juga berfirman dalam QS. Al-Bqarah/2:261 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْم

Terjemahnya :

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir ada seratus biji, Allah melipatgandakannya (ganjaran) bagi siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui.[27]

Dalam kitab Al-Muyassar ditafsirkan bahwa salah satu hal yang lebih baik atau amalan yang paling baik bagi seorang mukmin ialah membelanjakan hartanya karena Allah SWT. Perumpamaan ini dituangkan dalam sebutir biji yang ditanam di tanah yang baik, lalu tiba-tiba menghasilkan satu tangkai yang bercabang tujuh, masing-masing cabangnya memiliki satu butir dengan seratus biji di setiap butirnya. Begitulah cara Allah SWT. Melipatgandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya, sesuai dengan keimanan dan keikhlasan yang utuh dari hati orang yang menginfakkan

[26]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 62.
[27]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 44.

hartanya kepada orang lain. Anugerah Allah SWT. Sangat luas dan Dia Maha Suci lagi Maha Mengetahui.[28]

Dalam kitab Al-Mukhtashar juga menafsirkan ayat tersebut seperti perumpamaan petani yang menanam biji di tanah yang baik sebanyak tujuh butir dan di setiap butirnya terdapat seratus butir, begitulah Allah SWT. Melipatgandakan pahala seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT.[29]

Ayat tersebut merupakan salah satu dasar hukum hingga hibah sangat dianjurkan, serta Allah SWT. Telah menjanjikan ganjaran amalan bagi seseorang yang menghibahkan hartanya kepada orang lain.

b. Hukum hibah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radiyallahu anhu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ". (رواه البخاري)

Artinya:

> "Dari Abu Hurairah, Rasullullah saw bersabda, "Sekiranya jika saya diundang untuk makan paha kambing atau betisnya, pasti saya akan terima undangan tersebut. Begitu juga kalau aku diberi hadiah paha kambing atau betisnya, tentu akan saya terima".[30]

Dijelaskan bahwa الكراع disini adalah sepotong daging bagian paha yang berkualitas, baik itu dari daging sapi ataupun kambing, sedangkan الذراع adalah bagian

---

[28]Sholih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syeikh, *Al-Tafsir Al-Muyassar*, (Cet.4; Madinatul Munawwarah, 2012), h.44.

[29]Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid, *Al-Mukhtashar Fi Quranil Karim*, (Cet. 6; Markaz Tafsir Liddirosaati Al-Quraniyyah), h. 44.

[30]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah, *Shahih Al-Bukhari*, jilid 3, (Cet. 1; Qahirah: Daru Al-Ta'sil, 2012), h. 454.

betis (dari bawah lutut hingga atas tumit). Dikisahkan bahwa ada seseorang yang mengundang Rasulullah saw untuk makan sepotong daging, maka Rasulullah saw menerima undangan tersebut dan berkata “walaupun sepotong daging itu dihadiahkan kepadaku maka aku akan menerimanya”. Sikap Rasulullah saw telah menjelaskan kepada umatnya bahwa suatu hadiah atau pemberian hendaklah diterima karena semua hal baik yang datang merupakan rahmat dari Allah SWT.[31]

Selain dari Hadis yang telah disebutkan, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut:

عَنْ خَالِد بِنْ عَدِّيْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ جَاءه مِنْ أَخِيْهِ مَعْرُوْفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرَاف وَلَا مَسْأَلَة فَلْيقْبلْهُ وَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ . (رواه أحمد)

Artinya:

> “Dari Khalid bin ‘Addi, Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda, “Barang siapa yang diberi kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan dia tidak minta-minta maka hendaklah diterima. Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima oleh Allah Swt”.

Dijelaskan bahwa hadis tersebut menyampaikan kepada manusia agar menerima apa yang diberikan tanpa meminta-minta terlebih dahulu dan tidak dalam keadaan berlebihan. Sebagaimana Sayyidah Aisyah r.ah yang di berikan sesuatu oleh seorang budak, namun awalnya Sayyidah Aisyah r.ah tidak ingin menerimanya karena beliau melihat budak tersebut dalam keadaan yang sulit. Tidak lama setelah itu datanglah Rasulullah saw dan menyuruh Sayyidah Aisyah r.ah untuk menerima

---

[31]Sirajuddin Abu Hafs Umar bin Ali bin Ahmad, *Al- Taudihu Lisyarhi Al- Jami’ Al-Shohih,* jilid 16, (Cet. I; Suriah: Dar Al- Nadir, 2008), h. 282.

pemberian dari budak tersebut.[32]

3. Syarat Dan Rukun Hibah

Syarat secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab شرط yang memiliki dua arti yang pertama ialah sesuatu yang menunjukkan tanda dan yang kedua ialah sesuatu yang wajib ada sebelum dilaksanakan suatu hal tertentu, sedangkan secara istilah ialah sesuatu yang mempengaruhi kesempurnaan dan harus ada di dalam perkara tersebut. [33]

Rukun berasal dari bahasa Arab ركن secara bahasa ialah tiang atau dasar, sedangkan secara istilah ialah langkah atau bagian yang wajib ada hingga sampai kepada sahnya suatu hal.[34]

Hibah akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat dari masing-masing rukun yang telah ditetapkan sebagai berikut:

a. *Al-Wahib* (Pemberi Hibah)

Adapun syarat untuk pemberi hibah ialah:

1) Dewasa (baliq)

Para ulama menetapkan syarat utama seorang *al-wahib* itu adalah dewasa, namun tidak ditetapkan batas umur yang menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang, karena pada umumnya kedewasaan seseorang tidak selamanya diukur oleh umur setiap manusia. Dalam fikih Islam menyatakan bahwa yang menjadi tolak ukur kedewasaan

---

[32]Abu Al- Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al- ‘asqholany, *Itrhofu Al- Musnad Al- Mu’tali bi atrhofi Al- Musnad Al- Hanbaly*, jilid. 2, (Dar ibnu Katsir: Beirut), h.293.

[33]Muhammad bin Abdurrahman, *Bayaan Al-Mukhtasar Syarhu Mukhtasar ibnu Al-Hajib,* jilid 2, (Cet. I; Arab Saudi: Dar Al-Mudni, 1986), h. 296.

[34]Dibyaan bin Muhammad, *Al-Mu’amalat Al-Maliyah Asholatu Wa Mu’ashoratu,* jilid 1, (Cet.II; 1432 H), h. 275.

seseorang itu adalah ketika dia telah baligh.

2) Cakap (mampu bertindak hukum)

Cakap disini maksudnya pemberi hibah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat membedakan mana yang baik serta buruk. Maka dari itu syarat sebelum melakukan hibah harus dipastikan kesehatannya dan kondisi dari *al-wahib*, karena dikhawatirkan adanya tekanan atau keterpaksaan dalam melakukan proses penyerahan barang yang akan dihibahkan.

3) Memiliki kuasa penuh atas barang yang akan dihibahkan (hak milik sendiri).

Pemberi hibah adalah orang yang memegang kuasa penuh atas barang yang akan dihibahkan kepada seseorang, harta dan benda yang akan dihibahkan harus menjadi milik sendiri dan bukan milik orang lain.

b. *Al-Mauhub Lahu* (penerima hibah)

Al-wahib akan memberikan barang yang dihibahkan kepada *al-mauhub Lahu*, penerima hibah atau *al-mauhub lahu* ini bisa saja perorangan atau dalam jumlah kelompok ataupun diterima oleh badan hukum.

c. *Al-Mauhub* (barang yang akan dihibahkan)

Segala bentuk barang yang dapat dihibahkan dengan syarat harus sesuai syariat Islam dalam artian halal dari segi zatnya, baik itu benda bergerak ataupun tidak bergerak serta memiliki manfaat yang akan dimanfaaatkan.[35]

Menurut jumhur ulama, harta ialah sesuatu yang memiliki nilai dan bisa

[35]Idia Isti Murni, *Hibah Dalam Hukum Positif di Indonesia dan Kaitannya dengan Pembuktian di Persidangan,* (Diskusi Pengadilan Agama: Pekanbaru, 2017), h. 4.

dikenakan ganti rugi bagian orang yang merusak ataupun melenyapkannya, adapun menurut ulama dalam 4 madzhab terkait dengan definisi harta ialah:

1) Hanafiyah, berpendapat bahwa harta ialah segala sesuatu yang memiliki nilai dan berlaku ganti rugi jika mengalami kerusakan dan lain-lainnya.
2) Maliki, berpendapat bahwa harta ialah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain diakui sebagai hak milik seorang, *Uruf (*adat).
3) Hambali, berpendapat bahwa harta ialah suatu hal yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh undang-undang.
4) Syafi'i, berpendapat bahwa harta ialah suatu hal yang bernilai dan memilki manfaat bagi pemiliknya.

Ditinjau dari berbagai sudut pemikiran para ulama, maka dapat disimpulkan bahwa harta merupakan zat yang memilii sifat materi yan berputar di dalam kegiatan sosial hidup manusia dan dalam perputarannya diiringi interaksi antara satu dengan lainnya, materi yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan bagi mereka yang terlibat dalam interaksi tersebut.[36]

Mempunyai harta milik sendiri merupakan salah satu syarat sah dapat terjadinya hibah. Maka perlu dipahami makna harta milik sendiri seperti apa hingga dapat memenuhi syarat sah hibah terjadi. Ahmad Muslich mengklasifikasikan macam-macam harta dan harta ini dapat dihibahkan menjadi 10 kelompok yaitu:

[36]Ahmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Cet. 1; Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 2.

1) *Al-Maal Mutaqawwim dan Al-Maal Ghair Mutaqawwim*

Al-Maal Mutaqawwim ialah harta yang dihasilkan sendiri dan diperbolehkan secara syara' untuk memanfaatkannya. Sedangkan *Al-Maal Ghair Mutaqawwim* ialah harta yang belum sepenuhnya dimiliki.

2) *'Iqar dan Manqur*

Al-Maal 'Iqar ialah harta yang tidak bergerak dan tidak berpindah ke tempat yang lain, seperti tanah dan bangunan. Sedangkan *Al-Maal Manqul* ialah harta yang dapat berpindah tempat ke tempat yang lain, namun bisa saja kedua hal tersebut berubah dan berganti kondisi.[37]

3) *Mitsli dan Qimi*

Al-Maal Mitsli ialah harta yang memiliki kesamaan di pasar secara utuh tanpa ada perbedaan jenis, harta Mitsli ini terbagi 4 jenis yaitu: *Al-Makilaat* (ditakar), *Al-Mauzunaat* (ditimbang), *Al-Adadiyaat* (dihitung), *Al-Dziriyaat* (diukur), Sedangkan *Al-Maal Qimi* ialah harta yang tidak ada persamaannya namun di setiap satuannya memiliki harta dan nilai yang berbeda.

4) *Istihlaqi dan Isti'mali*

Al-Maal Istihlaqi ialah harta berupa uang, emas, perak, batu bara dan pertambangan. Semua itu adalah harta yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali barang

[37]Suadi, *Fiqh Muamalah (Teori Ke Problematika Kontemporer)*, (Cet. 1; Madura: Duta Media Publishing, 2021), h. 13.

tersebut dirusak. Sedangkan *Al-Maal Isti'mali* ialah harta yang dimanfaatkan tanpa merusaknya terlebih dahulu, seperti perkebunan, komputer, handphone dan lain-lain.

5) *'Ain dan Dayn*

'Ain ialah harta yang memiliki bentuk, sedangkan *Dayn* ialah harta yang menjadi tanggung jawab seperti uang yang dititipkan kepada pihak lain.

6) *Nafi'i*

Harta Nafi'i ialah harta yang tidak memiliki bentuk.

7) *Mamluk, Mubah dan Mahjur*

Harta *Mamluk* ialah harta yang memiliki status kepemilikan baik individu, umum atau negara. Harta *Mubah* ialah harta yang hukum awalnya tidak dimiliki oleh siapapun. Dan harta *Mahjur* ialah harta yang tidak bisa dimiliki pribadi.

8) *Harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi*

Harta yang dapat dibagi itu ialah harta yang apabila dibagi tidak akan menimbulkan kerugian terhadap sesama pihak. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi ialah harta yang apabila dibagi maka akan menimbulkan kerugian bahkan kerusakan seperti barang-barang mewah.[38]

9) *Harta Pokok*

Harta pokok ialah harta yang menghasilkan harta lain dalam istilah ekonomi yang dapat disebut dengan harta modal.

---

[38]Suadi, *Fiqh Muamalah (Teori ke Problematika Kontemporer)*, h. 14-15.

10) *Harta Khas dan Am*

Harta Khas ialah harta milik individu dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa ada persetujuan dari pemilik harta tersebut. Sedangkan harta Am ialah harta yang bersifat umum dan dapat dimanfaatkan secara bebas.[39]

Menurut Helmi Karim syarat barang yang boleh dan sah untuk dihibahkan adalah sebagai berikut:

1) Harta yang akan dihibahkan wujudnya ada selama akad hibah berlangsung, apabila barang hibah yang wujudnya akan diadakan jauh setelah akad berlangsung, maka hibah tersebut dianggap batal. Misalnya seseorang yang menghibahkan seekor anak kambing yang masih berbentuk janin atau masih berada dalam perut ibu kambing maka hibah tersebut tidak sah. Perumpamaan tersebut berdasarkan kaidah para ulama bahwa "Segala sesuatu yang sah diperjual-belikan maka boleh juga dihibahkan".
2) Harta yang akan dihibahkan merupakan harta yang kesukaannya menjadi milik sendiri.
3) Harta yang akan dihibahkan merupakan barang yang sah menurut syariat Islam.[40]
4) Harta yang dihibahkan bersifat utuh, menurut Imam Hanafi apabila barang

[39]Suadi, *Fiqh Muamalah (Teori ke Problematika Kontemporer)*, h. 16.
[40]Helmi Karim, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h..75.

dihibahkan merupakan sebuah rumah maka harus diberikan seutuhnya walaupun hak rumah tersebut terbagi. Sedangkan ulama yang lain berbeda pendapat, bahwa boleh menghibahkan rumah sekalipun sebagian dari rumah tersebut milik orang lain. Karena tidak terdapat kerugian di antara kedua belah pihak selama harta yang dihibahkan merupakan harta milik sendiri.[41]

5) Harta yang dihibahkan terpisah dari hak-hak orang lain, misalnya seseorang menghibahkan sebidang tanah namun di dalam tanah tersebut terdapat tanaman orang lain, maka hibah tersebut dianggap batal dan tidak sah. Sama halnya dengan orang yang menghibahkan induk kambing saja dan tidak pada bayi kambing yang masih ada dalam perut, maka hibah tersebut hukumnya tidak sah.[42]

d. *Ijab Qabul* (Serah Terima Antara Pemberi dan Penerima Hibah)

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, bahwa apakah *Ijab Qabul* yang akan dilakukan sebagai rukun daripada hibah ini dilakukan secara lisan, secara tulisan atau cukup dengan perbuatan-perbuatan yang mengisyaratkan akan hal tersebut.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, *ijab qabul* dilakukan secara lisan bagi mereka yang mampu berbicara. *Ijab* adalah pemberi sedangkan *Qabul* orang yang menerima, maka ijab qabul disyaratkan secara lisan untuk menyampaikan maksud dan kejelasan dari *al-wahib* dalam menghibahkan barang miliknya, serta mencegah kekeliruan terjadi selama ijab qabul dilakukan. Berbeda dengan Hanabilah dan

---

[41]Rahmat Syafe'I, *Fikih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 245.
[42]Helmi Karim, *Fikih Muamalah,* h.76.

Hanafiyah berpendapat bahwa ijab qabul yang dilakukan secara lisan bukanlah syarat sah dari ijab qabul, cukup dengan perbuatan yang menunjukkan maksud dari pemberian dalam ijab qabul tersebut.[43]

Adapun syarat-syarat sahnya ijab qabul dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Qabul* harus sesuai dengan ijab berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi pegangan dan telah disepakati bersama. Oleh karna itu apabila seseorang menghibahkan dua ekor ayam jantan, namun penerima hibah hanya menerima satu ekor ayam jantan saja, maka hibah seperti itu dinyatakan tidak sah, karena tindakan dari penerima hibah ini tidak sesuai dengan ijab dan qabul yang telah disampaikan terlebih dahulu.
2) Tidak adanya jeda antara ijab dan qabul, yang dimaksud disini adalah tidak adanya kata-kata diluar dari ijab qabul yang menjeda keduanya.
3) Akad di antara kedua pihak harus jelas dan tidak ada hal yang menghalangi atau menggantungkan barang hibah itu untuk diserahkan. Misalnya pemberi hibah mengatakan "Saya berikan kepadamu satu unit rumah ini jika si fulan telah datang", atau "Aku memberimu motor ini di awal bulan". Akad seperti ini tidak bisa diterima karena hukumnya tidak sah, bisa saja suatu saat perjanjian tersebut akan dicabut kembali sebelum penyerahan terjadi dengan alasan ia memerlukannya.

Dalam hal ijab qabul, Al-Bajuri menegaskan bahwa ijab dan qabul adalah

[43]Idia Isti Murni, *Hibah dalam Hukum Positif di Indonesia dan Kaitannya dengan Pembuktian di Persidangan*, h. 5.

rukun yang harus ada. Maka dapat disimpulkan bahwa hibah tidak sah tanpa adanya ijab qabul yang diucapkan dengan lafadz yang jelas dan dipahami. Berbeda dengan hadiah dan sedekah yang tidak perlu ijab qabul diantara kedua belah pihak. Dari penegasan tersebut dapat dibedakan anatara hibah yang diperhitungkan dengan hibah yang tidak diperhitungkan.[44]

Masalah sahnya ijab qabul diperluas oleh Zainuddin Al-Malibari Al-Fannani dengan uraian sebagai berikut:

1) Sahnya ijab jika lafadz yang diucapkan "Aku hibahkan ini kepadamu" (وهبتك هذا), atau "Aku jadikan ini sebagai hak milikmu (ملكت), kemudian disambung dengan kalimat ijab seperti, "Aku terima" (قبلت) atau "Aku rela" (رضيت).
2) Sahnya ijab juga bisa dengan ungkapan kinayah seperti "Ini untukmu" (لك هذا), atau "Ini kupakaikan untukmu" (كسوتك هذا).[45]

4. Macam-Macam Hibah

Munculnya berbagai macam bentuk untuk sebutan "pemberian" ini disebabkan karena adanya niat yang berbeda-beda pula dari orang yag memberi, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a) *Hibah*, ialah suatu pemberian barang atau harta yang merupakan milik sendiri kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balasan atas apa yang telah diberikan, sebagaimana dalam kitab Kifayat Al-Akhyar yang disampaikan oleh

[44]Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri 'Ala ibni Qasim Al-Ghuzzi*, jilid 2, (Surabaya: Al-hidayah), h.48.

[45]Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, h. 985.

Imam Taqiy Al-din Abi Bakr ibnu Muhammad Al-Husain bahwa hibah adalah:

التَّمْلِيْكُ بِغَيْرِ عِوَضٍ

Artinya:

"Pemilikan tanpa penggantian".[46]

b) *Wasiat*, menurut Hasbi Ash-Siddiqy wasiat ialah:

عَقْدُ يُوْجِبُ بِهِ الْإِنْسَان فِيْ حَيَاتِهِ تَبَرُّعًا مِنْ مَالِ لِغَيْرِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

Artinya:

"Suatu akad dimana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya memberikan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya".[47]

Dari pernyatan tersebut dapat diketahui bahwa *wasiat* adalah suatu akad pemberian barang ataupu harta yang menjadi milik sendiri kepada orang lain selama hidupnya, dan *wasiat* dapat diberikan setelah orang yang mewasiatkan hartanya wafat.

c) *Shadaqah*, ialah pemberian suatu benda ataupun hal lainnya yang memiliki manfaat kepada orang lain, tanpa mengharapkan imbalan darinya. Melainkan hanya untuk mendapatkan pahala untuk akhirat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Serta membantu seseorang yang lebih membutuhkan. Berbeda dengan hibah, *shadaqah* ini tidak harus ada ijab dan qabul sebagai rukun.

d) *Hadiah*, ialah suatu pemberian yang secara harfiah mengharapkan suatu imbalan, sebagai rasa cinta dan untuk menghargai serta memuliakannya.[48]

---

[46]Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibnu Muhammad Al-Husaini, *Kiyafah Al-Akhyar,* (Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyah), h. 323.

[47]Tim Penyusun, Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fikih Muamalah* , (Semarang: PTPustaka Rizki Putra, 1999), h. 107.

[48]Sayyid Sabit, *Fikih As-Sunnah,* jilid 3, (Kairo: Maktabah Dar At-turas), h. 315.

Adapun macam-macam hibah dapat diuraikan sebagai berikut:

a) *Hibah Umri*, pemberian dengan *Umri* merupakan kebiasaan orang Arab pada zaman Jahililyah hingga berlaku juga dalam Islam.[49] *Hibah Umri* ini merupakan salah satu jenis hibah, yang memiliki syarat bahwa barang yang telah dihibahkan kepada orang lain hanya berlaku pada saat pemberi hibah masih hidup. Namun apabila si pemberi hibah ini meninggal dunia, maka barang yang telah dihibahkan kembali menjadi milik orang atau pihak yang memberi hibah.[50] Misalnya, jika orang yang menghibahkan rumahnya mengatakan "عمرتك داري" (aku umrakan rumahku), dengan maksud apabila orang yang diberi hibah ini lebih dulu wafat maka barang yang telah dihibahkan kepadanya menjadi kembali milik pemberi hibah atau disebut dengan "*Al-Wahib*". Namun apabila *Al-Wahib* lebih dulu wafat maka rumah tersebut menjadi milik penerima hibah seutuhnya.[51]

Dalam hibah ini yang menjadi tolak ukur barang hibah yang akan berubah statusnya adalah wafatnya salah satu pihak, maka hukumnya sah saja sebagaimana yang telah dijelaskan pada perumpamaan sebelumnya sekalipun orang yang memberikan hibah tidak menyampaikan hal tersebut. Berbeda dengan hibah yang diberikan batas waktu tertentu selama masih hidup maka hukumnya tidak sah, pernyataan seperti itu bukanlah suatu bentuk dari hibah, melainkan suatu pinjaman.

---

[49]Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah,* (Cet. I; Bandung: Gunung Djuti Press, 1997), h. 215.

[50]Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia,* h.246.

[51]Zakariya Al-Anshary, *Tuhfah Al-Thulab biSyarh Tahrir Tanqih Al-Lubab,* (Syirkah Al-Nur, Asiya), h. 77.

b) *Hibah Ruqbi*, hibah tersebut merupakan hibah bersyarat. Apabila syarat tersebut terpenuhi maka hibah tersebut dapat dilakukan dan sah hukumnya. Misalnya, "أرقبتك له" (aku ruqbahkan ia padamu) atau "جعلتك رقبي" (aku jadikan ia bagimu ruqbi). [52] Namun hibah dianggap tidak sah jika akad tersebut digantung atau tidak memiliki kejelasan. Misalnya "Aku hibahkan rumahku ini pada awal bulan Ramdhan yang akan datang, maka aku bebaskan kamu dari tanggungan utangmu".[53]

Dapat disimpulkan bahwa kedua jenis hibah ini masing memiliki persamaan yaitu keduanya terikat dengan syarat. *Hibah Umri* disyaratkan dengan Umri (umur), ssedangkan *Hibah Ruqbi* disyaratkan dengan benda.

5. Hikmah Hibah

Agama Islam adalah agama yang sempurna, hingga dari hal terkecilpun telah diatur dan setiap hal yang telah menjadi ketentuan dari Allah SWT tentu mengandung hikmah, begitupun dengan hibah, di antaranya adalah:

a) Tumbuhnya rasa tolong-menolong dalam hal kebaikan dan rasa kebersamaan, serta menjalin tali ukhuwah diantara manusia.
b) Tumbuhnya sikap dermawan atau saling berbagi di antara yang membutuhkan.
c) Menghilangkan sifat kikir sesama manusia.
d) Tumbuhnya sifat-sifat terpuji dan akhlak karimah seperti ketulusan yang diberikan sesama manusia, sikap saling menyayangi antara sesama, dan mengurangi sifat tercela.

---

[52]Zakariya Al-Anshary, *Tuhfah Al-Thulab bi Syarh Tahrir Tanqih Al-Lubab,* h. 78.
[53]Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, h. 992.

e) Menciptakan stabilitas sosial dengan cara pemerataan pendapat masyarakat.

f) Terciptanya keadilan antara sesama dan kemakmuran semata.

g) Tumbuhnya rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.[54]

6. Fungsi Hibah

Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di dunia ini untuk memakmurkan dan mensejahterakan serta memelihara bumi. Selain menjadi khalifah, manusia juga diberi amanah mencari rezeki atau harta yang nantinya diperoleh senantiasa akan dimanfaatkan dengan bijak, baik untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga ataupun untuk kepentingan sosial. Namun terlepas dari itu semua, nyatanya banyak dari golongan muslim yang tidak memahami amanah tersebut dengan baik. Sebagian dari mereka memiliki sifat tamak dan rakus akan harta yang berlimpah dan menganggap semua itu hanyalah miliknya semata. Tidak bisa terpungkuri bahwa harta dan seisi bumi ini bahkan nafas yang dihembuskan setiap saat itu semua adalah titipan dari Allah SWT seutuhnya.

Sebagian dari mereka yang memiliki kekayaan lebih, hanya berfikir untuk langsung menghabiskan harta yang dimilikinya demi kepentingan semata, dengan mudah mereka berfoya-foya dan mengabaikan kehidupan saudara muslim lainnya yang serba kekurangan. Tanpa kita sadari tindakan yang tidak terpuji itu akan memberi dampak negatif dan kesenjangan sosial serta kecemburuan sosial. Maka dari itu, untuk

[54]Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 121.

mengatasi hal tersebut Islam menganjurkan agar hibah dapat diterapkan dan memberi pemahaman tentang fungsi dan tujuan dari hibah itu sendiri.[55]

7. Tujuan Hibah

Dikemukakan oleh Mustafa As-Siba'i bahwa Islam telah menumbuhkan semangat akan rasa tolong-menolong dan kerjasama yang kuat serta mencegah permusuhan di antara mereka. Islam juga menyeru kepada mereka akan sikap saling peduli antara sesama dan memberikan ketulusan hati dalam membantu mereka yang sedang dalam kesulitan.

Dari fungsi hibah yang telah disebutkan terdapat tujuan-tujuan hibah tersendiri, di antaranya ialah menumbuhkan sikap tolong-menolong dan rasa saling peduli antara sesama manusia, Memicu manusia melakukan perbuatan yang terpuji, Terjalinnya hubungan persaudaraan yang kuat, bertujuan untuk mengatasi keseimbangan ekonomi sosial.[56]

B. Hibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Intruksi nomor 1 tahun 1991 pada tanggal 10 juni 1991 sebagai peresmian penyebarluasan KHI Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Maka secara

---

[55]Asriadi Zainuddin, *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.* (Jurnal Al-Himayah Vol. 1, 2017), h. 96.

[56]Asriadi Zainuddin, *Perbandingan Hibah Menurut Hukkum Perdata dan Hukum Islam,* h. 97.

resmi KHI diberlakukan sebagai hukum materil bagi lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia.[57]

Adapun isi dari Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 yang telah ditandatangani dan ditujukan kepada Menteri Agama RI sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sebagaimana yang telah diterima dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Februari tahun 1998, untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.
2. Melaksanakan Instruksi tersebut dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab.

Untuk dapat mengetahui hibah secara khusus berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terlebih dahulu harus mengenal dan memahami maksud daripada Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri. Maka dari itu untuk mengenal dan memahami Kompilasi Hukum Islam, kita harus memahami pengertian dari kompilasi.[58]

Jika ditinjau dari kamus-kamus dan ensiklopedia Indonesia kita tidak dapat menemukan arti yang lebih rinci tentang makna kompilasi. Namun dalam ilmu hukum kita akan menemukan kata "Kodifikasi" yang berarti sebuah metode pembukuan jenis jenis hukum tertentu yang telah diakumulasi secara lengkap dan sistematis dalam buku

---

[57]Ahm. Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 95.

[58]Ahm. Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*,h. 96.

dan jenis hukum tertentu, seperti terbentuknya kitab Undang-Undang yang terbagi lagi dengan terbentuknya kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kitab Undang-undang Hukum Dagang dan lain sebagainya. Tentu semua kitab Undang-Undang ini telah dibentuk secara resmi melalui suatu prosedur yang telah berlaku. Terkait dengan makna kodifikasi maka dapat simpulkan bahwa kompilasi memiliki makna yang sama. [59]

Pengertian kompilasi secara etimologi adalah kumpulan atau suatu himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kata kompilasi berasal dari bahasa Inggris (*complication*) dan dalam bahasa Belanda (*compilatie*) yang berasal dari pecahan kalimat (*compilare*) yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan norma-norma atau peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Maka istilah inilah yang kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia (kompilasi) sebagai metode mengumpulkan sesuatu yang seharusnya diatur secara tertib.[60]

Sebagaimana dikutip oleh Funk dan Wagnalls dalam kamusnya yang berjudul *New Standard* mengartikan "kompilasi" sebagai berikut:

1. Suatu proses pengumpulan dari berbagai sumber, lalu melalui penyeleksian untuk selanjutnya membuat sebuah buku, tabel, statistik dan lain sebagainya .

---

[59]Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya,* Mahkamah Agung RI (Jakarta, 2011) h. 1.

[60]Lewis Mulfered Adms, *Webster's World University Dictionary,* (Washington DC: Publisher company Inc, 1965), h. 213 atau Marzuki Wahid dan Rumandi, *Fikih Madzhab Negara,* (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 142.

2. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang disusun dari bahan-bahan yang diambil dari berbagai sumber-sumber buku.
3. Menghimpun ataupun proses penghimpunan.[61]

Abdurrahman memberi kesimpulan bahwa kompilasi adalah metode pengumpulan dari berbagai sumber yang tertulis mengenai suatu persoalan ataupun permasalahan tertentu, karena sebagian persoalan ditulis dari berbagai sumber berbeda-beda, maka dari itu motede ini dipergunakan untuk mengumpulkan suatu persolan dari berbagai sumber ke dalam satu buku agar dapat mempermudah kita dalam hal pengetahuan mengenai persoalan tertentu. Dan penjelasan lebih lanjut dari kutipan sebelumnya bahwasanya, dalam konteks KHI kompilasi merupakan upaya pengumpulan hukum-hukum yang akan sangat diperlukan sebagai pedoman pada bidang hukum materil para hakim di lingkungan Pengadilan Agama.[62]

Kompilasi secara terminologi tidak memberi makna yang terperinci. Maka dari itu apabila kata "kompilasi" dihubungkan dengan konteks hukum Islam di Indonesia, maka dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah fikih yang memiliki makna bahasa Indonesia sebagai perundang-undangan, Di mana terdiri dari bab-bab, pasal, dan ayat-ayat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan ijma' atau ijtihad para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka dengan bersumber pada Al-

---

[61]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Akademi Pustaka Presindo, 1992), hlm.12 atau Marzuki Wahid dan Rumandi, Fiqhi Islam, h. 143.

[62]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2000), h. 14.

Qur'an, Hadis dan berbagai madzhab fikih Islam. KHI juga dapat diartikan sebagai ringkasan hukum-hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih dan akan menjadi sumber rujukan serta akan dikembangkan di Peradilan Agama.[63]

Dalam teori *reception in complex* menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan di Indonesia bagi pemeluk agama Islam dalam menjalankan syariat Islam jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Hukum Islam berlaku di Indonesia bagi pemeluk agama Islam.
2. Hukum Islam bersifat universal di berbagai bidang hukum seperti bidang hukum ekonomi, hukum pidana, dan hukum perdata.
3. Pemeluk agama Islam harus taat pada ajaran agamanya sendiri.

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah inventasi hukum Indonesia yang dibangun oleh para ulama dalam substansi yang berbetuk undang-undang. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjadi suatu keistimewan yang sangat berfungsi dan sangat berpengaruh pada perbaikan hukum Islam di Indonesia, serta menjadi sumber rujukan Pengadilan Agama dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.[64]

1. Pengertian Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila ditinjau dari sisi sumbernya tentu bersumber dari kita-kitab fikih Islam, hibah dalam kitab fikih Islam

---

[63]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006), h. 26.

[64]Praja Juhaya S, *Teori-teori Hukum (Suatu Telaah dengan Pendekatan Filsafat)*, (Bandung: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2009), h. 108.

dibahas secara khusus, namun hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika ditinjau berdasarkan segi konsepnya pembahasannya mengalami perubahan dalam bab-bab hukum, namun kedua hal tersebut tetap memiliki persamaan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab 1 ketentuan umum pasal 171 hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan apapun dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah bersifat sepihak yang berarti penyerahan barang dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya kembali penyerahan dari pihak kedua.

Dari pengertian di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama, bahwa hibah merupakan pemberian yang sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun.

2. Batas Usia Pemberi Hibah

Terkait dengan syarat dan rukun hibah dalam perspektif KHI sama saja dengan syarat dan rukun menurut fikih Islam. Namun yang membedakannya ialah dalam KHI dijelaskan batas usia bagi pemberi hibah, sedangkan dalam fikih Islam tidak tercantum.

Mengenai batasan usia antara wasiat dengan hibah terdapat kesamaan yaitu, keduanya memiliki batas usia 21 tahun sebagaimana yang tercantum pada Pasal 210 ayat 1 berbunyi "orang yang telah berumur minimal 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, maka dapat dihibahkan hartanya tidak lebih 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.[65]

[65]Ahm . Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*,h. 73

Setelah ditinjau kembali batas usia yang menjadi tolak ukur dalam menentukan kedewasaan seseorang itu berbeda antar hibah dalam KHI dengan hibah dalam fikih Islam, pada KHI usia bagi seorang penghibah harus mencapai usia 21 tahun, sedangkan dalam fikih Islam batasan usianya 15 tahun.

Penetapan batas usia tersebut memberikan sebuah isyarat bahwa usia dewasa seseorang ketika ingin menghibahkan hartanya harus mencapai umur 21 tahun. Dengan ditetapkan batasan usia bagi penghibah maka hal tersebut membuatnya semakin kuat. Karena kedewasan sangat diperlukan dalam hal ini agar penghibah terhindar dari kemubaziran.

3. Kepemilikan Harta

Syarat sah hibah adalah barang yang akan dihibahkan kepada seseorang harus merupakan benda atau harta milik sendiri. Dalam pasal 210 ayat 2 yang berbunyi "harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.[66] Artinya penghibah merupakan pemilik sah barang yang akan dihibahkan dan memiliki barang yang akan dihibahkan.[67]

Dalam penyerahan hibah, selain adanya kepemilikan harta juga haarus dalam keadaan sudah mencapai batas usia yang telah ditetapkan dan keadaan sehat serta tidak dalam kondisi keterpaksaan dari orang lain maupun diri sendiri.[68]

---

[66]Ahm . Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h. 74.
[67]Sayyid Sabiq, *Fikih As-sunnah* h. 179.
[68]Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia*, h. 242.

4. Kadar Barang Hibah

Kadar suatu barang atau harta yang akan dihibahkan telah disebutkan sebelumnya pada pasal 210 ayat 1 yaitu harta yang bisa dihibahkan 1/3 , maka bagi mereka yang sanggup maka hendaklah ia melaksanakanya, namun apabila belum sanggup maka tidak ada anjuran baginya untuk menghibahkan hartanya.

5. Adanya Surat Hibah

Surat Hibah sangat penting dalam penyerahan hibah nantinya, sebab surat hibah tersebut akan menjadi bukti bahwa hibah telah dilakukan. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 214 yang berbunyi "Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal ini.[69]

Pasal tersebut menjadi peluang terhadap setiap warga negara yang akan menghibahkan hartanya baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga apabila nantinya terdapat permasalahan yang menimbulkan sengketa, maka surat tersebut akan menjadi bukti dan argumen kuat bahwa telah terjadinya hibah, maka penghibah ataupun ahli waris tidak akan ada yang merasa dirugikan.

[69]Ahm. Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h. 75.

BAB III

PEMBAHASAN

A. *Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Mengambil Kembali Harta Hibahnya*

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang mengambil kembali harta hibahnya, di antaranya:

1. Penerima tidak lagi menjaga barang yang telah dihibahkan kepadanya.

Faktor ini menjelaskan bahwa pemberi hibah mengambil kembali barang yang telah dihibahkan, dikarenakan penerima hibah tidak dapat menjaga atau memelihara barang yang telah dihibahkan kepadanya. Misalnya, seekor kambing yang diberikan kepada penerima hibah hanya mengalami kesakitan selama berada di atas tanggung jawabnya, hingga kondisi kambing tersebut menjadi kurus sejak terjadinya serah terima, karena ketidaksanggupan penerima hibah untuk merawat kambing tersebut.[69]

2. Mengambil hibahnya kembali karena sesuatu hal yang mendesak sebelum serah terima antara penghibah dan penerima hibah terjadi.

Menurut Imam Hanafi bahwa salah satu faktor seseorang mengambil kembali harta yang dihibahkannya yaitu apabila dia berada dalam situasi yang mendesak atau dalam keadaan yang tak terduga selama serah terima antara kedua belah pihak belum terjadi. Hal yang mendesak atau tak terduga itu seperti, seseorang yang hendak menghibahkan rumahnya kepada seseorang, namun hal tak terduga terjadi sebelum

[69] Abu Al-Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rasyid Al-Qurtubi Al-Syahir, *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtasid*, jilid 4, h. 117.

sebelum serah terima antara kedua belah pihak yaitu orang yang menghibahkan rumahnya ini tiba-tiba mengalami kebangkrutan dan jatuh miskin, hingga tak punya lagi rumah selain rumah yang dihibahkan. [70]

3. Orang tua yang mengambil hibahnya untuk menafkahi anak-anaknya yang lain.

Orang tua mengambil kembali harta yang telah dihibahkan kepada salah satu anaknya untuk menafkahi anak-anaknya yang lain, dikarenakan sang orang tua tidak mampu lagi dalam segi ekonomi untuk menafkahi anak-anaknya.[71]

4. Syarat-syarat dari penghibah tidak terpenuhi.

Dalam pasal 1688 membahas faktor seseorang mengambil kembali barang hibahnya adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat dari penghibah. Sebelum harta hibah diterima, tentu ada syarat-syarat yang harus disepakati dan dijalankan oleh penerima hibah sesuai dengan undang-undang yang telah diatur. Misalnya, penerima hibah meninggal dunia atau belum dilahirkan.[72]

5. Apabila penerima hibah melakukan tindakan kriminal.

Penghibah mengambil kembali harta hibahnya dikarenakan penerima melakukan tindakkan kriminal terhadap pemberi hibah. Misalnya, penerima berniat

---

[70]Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid Al-Qurtubi Al-Syahir, *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtasid*, jilid 4, h. 117.

[71]Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid Al-Qurtubi Al-Syahir, *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtasid*, jilid 4, h. 117.

[72]Meylita Stansya Rosalina Oping, *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jurnal Lex Privatum. Vol. 5, No. 7, (2017), h. 31.

mencelakai atau berniat ingin membunuh penghibah agar dapat menguasai harta tersebut sepenuhnya.[73]

6. Apabila penerima hibah menolak memberi tunjangan nafkah atau bantuan kepada pemberi hibah.

Pemberi hibah mengambil kembali hibahnya dikarenakan penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah atau bantuan kepadanya. Sedangkan kondisi pemberi hibah pada saat itu ialah dalam masa krisis ekonomi dan membutuhkan bantuan.[74]

B. *Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait Orang Yang Mengambil Kembali Harta Hibah*

Adapun perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait hukum orang yang mengambil kembali harta hibahnya, penulis mengklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu secara umum dan secara khusus:

1. Hukum pengambilan kembali harta hibah secara umum

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum bagi orang yang mengambil kembali harta hibahnya adalah haram begitupun dalam kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal tersebut dilandaskan atas hadis Rasulullah saw yang bersabda:

Dari hadis Ibnu Abbas r.a berkata:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ"

[73]Meylita Stansya Rosalina Oping, *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Jurnal Lex Privatum Vol. 5, No. 7, (2017), h. 31.

[74]Meylita Stansya Rosalina Oping, *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* h. 31.

Artinya :

> **"**Dari Ibnu Abbas Radiyallahu Anhuma berkata, Rasulullah Saw bersabda " Orang yang mengambil kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya".[75]

Dalam riwayat lain:

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya :

> "Tidak pantas untuk kita mempunyai sifat yang keji yaitu orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan seekor anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya".[76]

Hadis ini menjelaskan tentang seekor anjing yang dikenal dengan hewan yang haram untuk dimakan dan juga dianggap najis dalam Islam, hewan ini menjadi perumpamaan untuk orang yang mengambil harta hibahnya kembali, maka dia disamakan dengan anjing yang memakan muntahnya sendiri. Karena itu Islam datang mengajarkan kepada kita untuk menghibahkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain yang membutuhkan dengan senang hati dan penuh keikhlasan tanpa adanya rasa keraguan sedikitpun.

Pada umumnya hukum hibah ialah pemindahan hak milik kepada orang yang disetujui, namun hal ini dapat berubah sesuai kondisi tertentu, hingga hibah dapat diklasifikan sebagai sunnah, makruh, dan haram. Sunnah, hibah sebagai sunnah sangat dianjurkan, dikarenakan memiliki banyak faedah untuk yang lainnya, seperti dugaan hibah dapat menjalin silaturahmi serta menyejukkan hati serta hadirnya rasa tolong

---

[75]Sulaiman bin Muhammad, *Syarhu Bulughul Al-Marom Bi Thiriqotu Sual Wa Jawab,* jilid 2, (Maktabah Syamilah, No.929), h. 734.

[76]Sulaiman bin Muhammad, *Syarhu Bulughul Al-Marom Bi Thiriqotu Sual Wa Jawab,* jilid 2, (Maktabah Syamilah, No.929), h. 734.

menolong antara sesama. Makruh, pemberi hibah dapat dihukumi makruh apabila pemberi hibah memiliki sifat riya' dan sombong akan harta hibahnya, situasi seperti itu akan mengubah tujuan hibah itu sendiri dengan mengharapkan imbalan dari penerima hibah. Haram, hibah dapat dihukumi haram apabila pemberi hibah bertujuan untuk menimbulkan maksiat dan kedzaliman.[77]

Pada Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga membahas tentang hibah, namun tidak seluas penjelasan dalam kitab fikih Islam. Seperti kasus terkait orang yang mengambil harta hibahnya kembali ditegaskan dalam pasal 212 bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya, dengan tujuan agar orang tua dapat menegakkan nilai-nilai keadilan di antara anak-anaknya.[78]

2. Hukum pengambilan kembali harta hibah secara khusus

Sebelumnya telah dibahas secara umum bahwa hukum pengambilan kembali harta hibah adalah haram, namun terdapat beberapa pengecualian dalam faktor atau sebab harta hibah tersebut diambil kembali, di antaranya:

a. Penerima tidak lagi menjaga barang yang telah dihibahkan

Menurut Imam Hanafi, sah untuk meminta kembali sesuatu yang telah dihibahkan apabila penerima hibah tidak dapat merawatnya lagi.[79] Sedangkan KHI tidak membolehkan hibah diambil kembali dari tangan penerima hibah, hal tersebut

---

[77]Rizqi Saniyyah Putri, Ahmad Sholikhin Ruslie, *Penarikan Hibah Sebagai Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kuhperdata*, Indonesia Journal Of Law And Social-Political Govername, (2023), Vol. 3, No. 2, h. 1396.

[78]Tim Penulis Simbua Mitra Usaha, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. 2; Medan: Duta Karya, 1996).

[79]Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid Al-Qurtubi Al-Syahir, *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtasid*, jilid 4, h. 117.

merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i yang berlandaskan kepada hadist Rasulullah saw.

Dari hadis Ibnu Abbas r.a berkata:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ"

Artinya :

"Dari Ibnu Abbas Radiyallahu Anhuma berkata, Rasulullah Saw bersabda "Orang yang mengambil kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya".[80]

Dalam riwayat lain:

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya :

"Tidak pantas untuk kita mempunyai sifat yang keji yaitu orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan seekor anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya".[81]

b. Mengambil hibahnya kembali karena sesuatu hal yang mendesak sebelum serah terima antara penghibah dan penerima hibah terjadi.

Sebagaimana hadis Rasulullah saw ketika ingin menikahi Ummu Salamah, namun karena suatu hal hibah tersebut diambil kembali oleh Rasulullah saw sebelum barang hibah tersebut sampai ke tangan Sayyidah Ummu Salamah.[82]

---

[80]Sulaiman bin Muhammad, *Syarhu Bulughul Al-Marom Bi Thiriqotu Sual Wa Jawab*, jilid 2, (Maktabah Syamilah, No.929), h. 734.

[81]Sulaiman bin Muhammad, *Syarhu Bulughul Al-Marom Bi Thiriqotu Sual Wa Jawab*, jilid 2, (Maktabah Syamilah, No.929), h. 734.

[82]Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqaddasiy Al-Jama'ily Al-Dimasqy Al-Sholihiy Al-Hanbaly, *Al-Muqny*, jilid 8, (Cet.3; Riyadh: Darul Alim Al-Kutub Litthoba'ati Wa Al-Nasyri Wa Al-Tauzi', 1997), h. 243.

عن أُمِّ كلْثُوم بِنْت سَلَمةَ، قالت: لما تَزَوَّجَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أُمَّ سَلَمَةَ، قال لها: "إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وأَوَاقِيَّ مِسْكٍ، ولَا أرَى النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَاتَ، ولَا أرَى هَدِيَّتِي إِلَّا مَرْدُودَةً عَلَيَّ، فإنْ رُدَّتْ فَهِيَ لَكِ".

Artinya :

> "Diriwayatkan dengan sanadnya dari Ummu Kultsum binti Salamah, dia berkata, Ketika Rasulullah saw menikahi Ummu Salamah, beliau bersabda kepadanya, "sesungguhnya aku telah menghadiahkan perhiasan dan beberapa uqiyah misik kepada Najasyi, dan saat itu menurutku An-Najasyi telah meninggal dunia. Menurutku, hadiahku itu akan dikembalikan lagi kepadaku. Jika hadiah itu dikembalikan, maka ia menjadi milikmu".

Hadis ini menjelaskan tentang Rasulullah saw yang mengirimkan hadiah melalui perantara Najasyi (Raja Negus), namun Rasulullah saw melihat Raja Negus meninggal dunia sebelum hadiahnya sampai kepada Ummu Salamah. Maka beliau mengambil kembali hadiah tersebut lalu memberikannya kepada para isteri-isteri beliau, selain membagikan kepada isteri lainnya, Rasulullah saw juga memberikan Ummu Salamah satu *uqiyah misk* dan perhiasan tersebut. Dari hadist tersebut menjelaskan bolehnya hibah diambil kembali sebelum serah terima terjadi. Karena akad dalam hibah bukan sesutau yang bersifat mengikat (*jaiz*) untuk mengambil kembali hibah tersebut dengan alasan salah satu pihak meninggal dunia atau hibah diambil kembali sebelum barang tersebut sampai kepada penerima hibah.[83]

---

[83]Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqaddasiy Al-Jama'ily Al-Dimasqy Al-Sholihiy Al-Hanbaly, *Al-Muqny*, jilid 8, h. 243.

Imam Hanafi berpendapat bahwa akad hibah tidaklah mengikat, maka boleh saja hibah tersebut diambil kembali. Dalam hal ini dilandaskan kepada hadis Rasulullah saw yang bersabda:

الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها

Artinya:

> "Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak disertai ganti rugi/imbalan".[84]

Sedangkan Dalam kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan hukum boleh tidaknya hal tersebut menjadi landasan hibah dapat diambil kembali, karena dalam pasal 212 mengatakan hibah tidak dapat diambil kembali selain hibah orang tua kepada anaknya.[85]

c. Orang tua mengambil hibah anaknya untuk menafkahi anak-anaknya yang lain.

Orang tua dapat mengambil hibahnya hanya dengan alasan yang baik dan tujuan yang baik pula serta tanpa merugikan siapapun atau pihak keluarga lainnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta yang telah dihibahkan tidak boleh diambil kembali, kecuali pemberian tersebut dari orang tua kepada anaknya yang masih kecil dan hak anak tersebut belum tercampur oleh orang lain, dalam artian anak tersebut belum menikah ataupun anak tersebut tidak sedang terikat dengan utang. [86]

---

[84]Imam Syamsuddin Abu Bakar Muhammad Al-Syakrasiy, *Al-Mabshuth*, (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 43.

[85]Tim Penulis Simbua Mitra Usaha, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. 2; Medan: Duta Karya, 1996).

[86]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 258.

Rasulullah saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ"

Artinya :

Dari Ibnu Umar Dan Ibnu Abbas r.a, Rasulullah saw bersabda "tidak halal bagi seseorang untuk memberi sesuatu atau menghibahkan sesuatu lalu mengambilnya kembali, kecuali seorang ayah terhadap anaknya".[87]

Rasulullah saw juga bersabda:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: "إِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعِيَالًا، وَلِي مَالٌ وَعِيَالٌ، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِيَ فَيُنْفِقَهُ عَلَى عِيَالِهِ"، فَقَالَ:" أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ".

Artinya:

"Dari Muhammad bin Al-Munkadir Jabir bin Abdullah Bahwasanya seorang laki-laki berkata "wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku memiliki harta dan anak-anak dan aku juga memiliki harta dan anak-anak. Dan ayahku ingin mengambil hartaku untuk menafkahi anak-anaknya", maka Rasulullah saw bersabda "engkau dan hartamu adalah milik ayahmu".[88]

Adapun syarat pengambilan kembali barang hibah antara orang tua dan anak yaitu:

Pertama, anak tersebut bukan hamba sahaya atau anak itu adalah orang yang merdeka, karena hibah hamba sahaya merupakan hibah dari tuannya, sedangkan tuannya adalah orang asing baginya, maka hibah tidak boleh diambil kembali.

---

[87]Abdul Qadir Syaibatul Hamd, *Fiqh Islam Syarhum Bulughul Marom Min Jami' Adillati Al-Ahkam*, jilid 6, (Cet. 1; Madinah Al-Munawwarah: Muthobi' Al-Rasyid, Maktabah Syamilah), h. 101.

[88]Abu Usman Said bin Mansur bin Syu'bah Al-Khutasany Al-Jauzajany, *Sunan Said bin Mansur*, jilid 2, (Cet. 1; Al-Hind: Ad-Darul Salafiyyah, 1982), No. 2290, h.145.

Kedua, hibah tersebut bukan termaksud hutang, apabila hibah tersebut hutang dari ayahnya diberikan kepada anaknya kemudian ingin dihibahkan, maka ayah anak tersebut tidak dapat memintanya kembali.

Ketiga, hibah tersebut masih dalam genggaman anak, namun apabila anak tersebut menghibahkan barang yang dari ayahnya kepada orang lain, maka ayah anak itu tidak berhak memintanya kembali.

Keempat, hibah tersebut telah dimiliki oleh anak yang memiliki keterbelakangan mental, maka ayah anak ini tidak boleh mengambil kembali hibahnya.

Kelima, barang yang dihibahkan bukan merupakan barang yang dikonsumsi. Seperti telur ayam atau benih yang telah ditanam di dalam tanah maka tidak boleh diambil kembali.[89]

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diambil kembali apabila dengan tujuan yang baik tanpa merugikan atau melebih-lebihkan salah satu anak-anaknya. Misalnya, seorang ayah membelikan sebuah mobil untuk kedua anaknya, kemudian di suatu hari ayahnya mengambil mobil salah satu milik anaknya, hanya karena ingin melebikan anak lainnya. Maka tanpa disadari anak tersebut merasa ayahnya tidak berbuat adil untuknya, Rasulullah saw bersabda:

عن النعمان بن بشر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم

[89]Abdurrahman Al-Jazari, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al- Arba'ah*, jilid 3, h. 271.

Artinya:

> "Nu'man bin Basyar r.a bahwasanya Rasulullah saw bersabda "bertakwalah kepada Allah SWT. Dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian".[90]

Malikiyah berpendapat bahwa ada beberapa perkara yang membuat ayah dan ibu terhalang untuk mengambil kembali harta hibahnya, di antaranya yaitu:

Pertama, penerima hibah mengubah sifat awal barang hibah tersebut dengan menggantikannya menjadi pehiasan, menjualnya, menggadaikannya atau menghibahkannya kembali.

Kedua, berubahnya nilai barang hibah tersebut, maksud kata berubah adalah barang yang dihibahkan mungkin saja bertambah atau justru berkurang, seperti kambing yang semulanya dihibahkan kurus namun kambing tersebut menjadi gemuk ketika berada di tangan penerima hibah.[91]

Dalam madzhab Imam Syafi'i dan Malikiyah mengharamkan hibah diambil kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Begitupun dalam kitab Kompilasi Hukum Islam pasal 212 bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya, dengan tujuan agar orang tua dapat menegakkan nilai-nilai keadilan di antara anak-anaknya.[92]

---

[90]Abi Muhammad Al-Mufiq Ibnu Qudamah, *At-Tajridu Lil Ahadist Al-Umdah Fi Al-Fiqh*, (Cet. 1; Rokaiz Linnasyi Wattauzi, Maktabah Syamilah, No. 84, 2018), h. 44.

[91]Abdurrahman Al-Jazari, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al- Arba'ah*, jilid 3, h. 270.

[92]Tim Penulis Simbua Mitra Usaha, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. 2; Medan: Duta Karya, 1996).

d. Syarat-syarat dari penghibah tidak terpenuhi.

Mengenai kondisi harta hibah yang diambil kembali tetap berada di tangan pemberi hibah atau ia dapat menuntutnya kembali beserta seluruuh hasil pendapatan yang telah dihasilkan. Dalam pasal 1688 membolehkan hibah diambil kembali dengan alasan tersebut.[93] Namun dalam KHI tidak terdapat hukum yang menjelaskan faktor tersebut menjadikan hibah dapat diambil kembali. Imam Malik berpendapat bahwa pemberi hibah tidak berhak mengambil kembali hibahnya, dikarenakan hibah merupakan akad yang tetap.[94]

Imam Hanafi berpendapat bahwa pengambilan kembali barang hibah dibolehkan apabila pemberi hibah meminta kembali hibahnya setelah diambil alih oleh penerima hibah. Dan sebaiknya pemberi hibah meminta kembali hibahnya sebelum berpindah tangan kepada penerima hibah, bahkan apabila pemberi hibah mengambilnya setelah serah terima atau qabdhu terjadi. jika penghibah telah menjatuhkan haknya untuk mengambil kembali harta hibahnya, kemudian memintanya kembali maka hal tersebut dianggap sah karna hak untuk mengugurkannya tidak akan hilang dengan menjatuhkannya.[95] Beliau juga mengatakan siapa saja bisa mengambil kembali hibahnya kecuali pemberian dari keluarganya yang haram baginya untuk dinikahi.[96]

---

[93]Meylita Stansya Rosalina Oping, *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 31.

[94]Abdurrahman Al-Jazari, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al- Arba'ah*, jilid 3, h. 267.

[95]Abdurrahman Al-Jazari, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, jilid 3, h. 303.

[96]Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid Al-Qurtubi Al-Syahir, *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtasid*, jilid 4, (Qohirah: Darul Hadist, 2004), h. 117.

Imam Hanafi juga tidak membolehkan meminta kembali hibah atau hak pengambilan kembali hibah dapat dibatalkakan dalam enam perkara beriikut ini:[97]

1) Penerima hibah menambahkan nilai barang hibah. Seperti, pemberi hibah menghibahkan sapi kurus lalu penerima hibah tersebut menggemukkannya, maka pemberi hibah tidak berhak mengambilnya kembali, namun apabila tidak terdapat nilai tambahan pada barang hibah tersebut maka pemberi hibah dapat mengambilnya kembali.
2) Apabila salah satu di antara kedua belah pihak meninggal dunia, maka pengambilan barang hibah terhalang.
3) Hubungan perkawinan, apabila istri menerima hibah dari suaminya, maka suami tidak berhak mengambil kembali barang yang telah dihibahkan kepada istrinya.
4) Kompensasi, seseorang yang menghibahkan barang kepada orang lain dengan syarat adanya kompensasi. Hal tersebut dibolehkan mengambilnya kembali, namun hanya tersisa hak milik khusus saja, sedangkan hak secara sempurna dari segala sisi tidak dapat diambil.
5) Hubungan kerabat, apabila menghibahkan barang kepada sanak saudara atau kerabat meski mereka non-muslim, maka tidak boleh hibah tersebut diambil kembali.

[97]Abdurrahman Al-Jazari, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al- Arba'ah*, jilid 3, (Cet. 2; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), h. 267.

6) Hancurnya barang hibah, apabila barang hibah tersebut hancur dan penerima mengakui bahwa barang tersebut benar-benar hancur tanpa perlu adanya sumpah maka penghibah tidak dapat mengambilnya kembali, namun apabila suatu saat barang tersebut diingkari kehancurannya atau penerima hibah ini ingkar bahwa barang tersebut hancur maka pemberi hibah boleh mengambil kembali asalkan kedua belah pihak ridha atau berdasarkan keputusan hakim.

e. Apabila penerima hibah melakukan tindakan kriminal.

Dalam passal 1688 juga membolehkkan hal tersebut menjadi alasan hibah dapat diambil kembali.[98] Dan dalam KHI juga tidak terdapat penjelasan yang menghukuminya boleh untuk dilakukan. Imam Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa hibah boleh diambil kembali.[99]

f. Apabila penerima hibah menolak memberi tunjangan nafkah atau bantuan kepada pemberi hibah.[100]

Dalam hal ini juga dikatakan dalam pasal 1688 membolehkannya menjadi dasar hibah dapat diambil kembali, sedangkan dalam KHI tidak terdapat hukum yang mendasari hal tersebut dibolehkan. Kembali lagi kepada pendapat imam Hanafi yang mengatakan bahwa akat hibah tidaklah mengikat dan hibah bisa saja diambil kembali, sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw yang bersabda:

---

[98]Meylita Stansya Rosalina Oping, *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 31.

[99]Abdurrahman Al-Jazari, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al- Arba'ah*, jilid 3, h. 271.

[100]Meylita Stansya Rosalina Oping, *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 31.

الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها

Artinya:

> "Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak disertai ganti rugi/imbalan".[101]

Di dalam ketentuan lainnya mengenai bolehnya mengambil harta hibah yang telah dihibahkan juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah pasal 3 nomor 24 tahun 1997 yang berbunyi, pendaftaran tanah bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari pihak notaris, maka apabila tanah tersebut hanya tersirat atau hanya terucap saja tanpa adanya akad di atas kertas, tanah yang dihibahkan dapat diambil kembali karna tidak adanya akta tanah sebagai bukti. Setelah lahirnya peraturan ini, maka setiap pemberian hibah dalam bentuk tanah maupun bangunan harus disertai dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun dalam masyarakat awam memiliki keterbatasan baik secara pengetahuan maupun finansial untuk biaya notaris, hingga mereka lebih memilih melakukan perjanjian secara lisan saja tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.[102]

Masalah seperti inilah seringkali terjadi, ketika pemberi hibah meninggal dunia dan salah satu pihak dari pihak keluarga ingin mengambil kembali harta atau tanah yang telah dihibahkan kepada orang lain, dikarenakan tidak adanya perjanjian di atas kertas dan hanya terjadi secara lisan saja, maka masalah tersebut terus menjadi

---

[101]Imam Syamsuddin Abu Bakar Muhammad Al-Syakrasiy, *Al-Mabshuth,* (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 43.

[102]Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, (DKI Jakarta, 1997), h. 3

perdebatan hingga terserat ke pengadilan. Dari pihak pengadilan akan mengembalikan tanah tersebut kepada pihak keluarga pemberi hibah karena kurangnya bukti outentik dan ini juga merujuk pada KUHPerdata pasal 1688 yang mengatakan bolehnya mengambil kembali hibah jika semua persyaratannya tidak terpenuhi.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penulis pada penelitian ini yaitu:

1. Penarikan barang hibah tidak akan terjadi tanpa adanya faktor atau sebab sehingga pemberi hibah memiliki motif untuk mengambil kembali harta hibahnya dari tangan penerima hibah. Selain jatuh miskin atau meninggalnya pemberi hibah, hingga pihak keluarga ingin mengambil kembali harta yang telah dihibahkan oleh orang yang telah wafat, ataukah disebabkan oleh perebutan hak milik, maka dalam fikih Islam mengemukakan beberapa faktor yang menjadikan hibah diambil kembali yaitu penerima hibah tidak lagi menjaga barang yang telah dihibahkan, mengambil hibahnya kembali karena sesuatu hal yang mendesak sebelum serah terima antara penghibah dan penerima hibah terjadi, orang tua yang mengambil hibahnya untuk menafkahi anak-anaknya yang lain, syarat-syarat dari penghibah tidak terpenuhi, apabila penerima hibah melakukan tindakan kriminal, apabila penerima hibah menolak memberi tunjangan nafkah atau bantuan kepada pemberi hibah.
2. Dalam penelitian ini, penulis menemukan perbedaan yang sangat tipis tentang perspektif antara fikih Islam dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait dengan hukum pengambilan kembali barang hibah. Menurut Fikih Islam terdapat perbedaan pendapat dalam 4 madzhab, dalam madzhab Imam Syafi'i dan Maliki sangat menentang hibah yang diambil

kembali, sedangkan dalam madzhab Imam Hanafi dan Hambali membolehkan pengambilan kembali barang hibah berdasarkan faktor-faktor tertentu dan juga sebelum terjadinya serah terima antara kedua belah pihak. Sedangkan dalam KHI pasal 212 juga mengemukakan bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Maka secara umum mayoritas ulama menghukumi hal tersebut sebagai sesuatu yang haram, begitupun dengan KHI. Namun secara khusus hukum pengambilan kembali harta hibah dihukumi berdasarkan masing-masing faktor atau alasan dari pemberi hibah tersebut.

B. ***Saran***

Adapun yang menjadi saran dari penulis untuk penelitian ini dan semoga dapat memberi manfaat, yaitu:

1. Terkait dengan kompilasi hukum Islam (KHI) yang berlaku di pengadilan agama Islam Indonesia, dalam pasal 212 tidak membolehkan hibah untuk diambil kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. namun dalam hal ini, penulis tidak menemukan pembahasan secara rinci dan luas tentang hukum pengambilan kembali barang hibah berdasarkan faktor-faktor yang ada. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kesederhanaan ilmu yang dimiliki, penulis menyarankan agar adanya pembaharuan kembali terkait hukum hibah yang diambil kembali jika ditinjau dari segi faktor-faktor yang ada, seebagaimana pengecualian bolehnya hibah diambil kembali yang telah dijelaskan dalam empat madzhab fikih Islam dan pasal 1688 dalam kitab undang-undang KUHPerdata.

2. Ketika menerima barang hendaklah memperhatikan asal usul barang tersebut, karena tidak menutup kemungkinan barang yang dihibahkan mengandung unsur-unsur terlarang, seperti barang yang dihibahkan bukan milik pemberi hibah melainkan barang curian yang dihasilkan, maka untuk menutupi kesalahannya, pemberi hibah menghibahkannya agar lepas dari tuduhan.
3. Sebaiknya, ketika ingin menghibahkan sebuah properti, tanah atau bangunan, hendaknya akad atau perjanjian dilakukan di atas kertas atau secara tulisan tidak hanya sekedar perjanjian secara lisan saja. Apabila perjanjian hanya dilakukan secara lisan saja, maka ada kemungkinan suatu saat barang hibah tersebut dapat menjadi perdebatan hak milik karena tidak adanya akta tanah yang mengatasnamakan penerima hibah.
4. Ketika menghibahkan sebagian harta kita, hendaklah menyerahkannya dengan penuh ikhlas tanpa rasa sombong dan sifat riya' terhadap pihak lainnya.
5. Dengan harta lebih yang dititpkan kepada kita, sudah seharusnya menjadi bantuan bagi saudara kaum muslimin dengan cara menghibahkan sebagian kecil harta yang dimiliki, hingga terjalinnya tali silaturahmi yang kokoh dan menjadikannya ladang pahala serta mensejahterakan kehidupan saudara muslim lainnya lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agama, Departemen. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: Jumanatul 'Ali.

Abdullah, Abu Muhammad, bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Muqaddasy Al-Jama'ily Al-Dimasqy Al-Sholihy Al-Hambaly. 1997. *Al-Muqny*, jilid. 8. Riyadh: Darul 'Alim Al-Kutub Litthoba'ati Wa Al-Nasyri Wa Al-Tauzi.

Abdullah, bin, Dr. Sholih, bin Muhammad. *Al-Mukhtasar Fi Quranil Karim*. Markaz Tafsir Liddirasaati Al-Quraniyyah.

Abdul, bin, Sholih. Aziz bin Muhammad Al-Syeikh, 2012. *Al-Tafsir Al-Muyassar*. Madinatul Munawwarah.

Abdullah, Ma'ruf. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Yogyakarta: Aswaja Presindo.

Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Pustaka Perindo.

Abdurrahman, bin Muhammad. 1986. *Bayaan Al-Mukhtasar Syarhu Mukhtasar ibnu Al-Hajib,* jilid. 2. Arab Saudi: Dar Al-Mudni.

Abu Hafs, Sirajuddin. Umar bin Ali bin Ahmad, 2008. *Al- Taudihu Lisyarhi Al-Jami' Al-Shohih,* jilid. 16. Suriah: Dar Al- Nadir.

Adms, Lewis Mulfered. 1965. *Webster's World University Dictionary*, (Washington DC: Publisher Company Inc. atau Marzuki Wahid dan Rumandi, 2001. *Fiqhi Madzhab Negara*, Yogyakarta: LKIS.

Ahmad, Abu Al- Fadhl, bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al- 'asqholany. *Itrhofu Al- Musnad Al- Mu'tali bi atrhofi Al- Musnad Al- Hanbaly*, jilid. 2. Dar ibnu Katsir: Beirut.

Al-Hafidz, Ahsin. w. 2006. Kamus Pusat Bahasa, *kamus Ilmu Al-quran,* Jakarta: Amzah.

Al-Jazari, Abdurrahman. 2000. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah,* Kairo: Muassasah Al-Mukhtar.

Al-Jaazari, Abdurrahman. 2003. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*, jilid. 3. Beirut: Daru Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Mufiq, Abi Muhammad, ibnu Qudamah. 2018. *Al-Tajridu Lil Ahadist Al-Umdah Fi Al-Fiqh*, Rokaiz Linnasijy Wattauzi'.

Ajib, Muhammad. 2019. *Fiqih Hibah dan Waris,* Jakarta.

B Wahid, Febrianti. 2021. *Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata,* vol. 2. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab.

Fitrah, Muh dan Lutfhiyah, 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas Dan Studi Kasus,* Sukabumi: Jejak.

Hasa, Ahmad Farah. 2018. *Fiqh Muamalah Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek),* Malang: UIN-Maliki Press.

Hamd, Abdul Qadir Syaibatul. *Fiqh Islam Syarhu Bulughu Al-Maram Min Jami' Adillati Al-Ahkam,* jilid. 6. Madinatu Al-Munawwarah: Muthobi'al-Rasyid.

I Made Laut Mertha Jaya, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Juhaya S. Praja, 2009. *Teori-teori Hukum (Suatu Telaah dengan Pendekatan Filsafat),* Bandung: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati.

Khosyiah, Siah. 2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqhi dan Perkembangannya di Indonesia,* Bandung: Pustaka Setia.

Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana.

Muhammad, Abu Abdullah, bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. 2012. *Shahih Al-Bukhari,* jilid. 3. Qahirah: Daru Al-Ta'sil.

Muhammad, Abu Al-Walid, bin Ahmad Bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid Al-Qurtubi Al-Syahrir. 2004. *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtasid,* jilid. 4. Qohirah: Darul Hadist.

Muhammad, bin Adullah. 2004. *Tafsir ibnu Katsir,* Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Muhammad, bin Dibyaan. 1432 H/2011 M. *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Asholatu Wa Mu'ashoratu,* jilid 1.

Muhammad, bin Sulaiman. *Syarhu Bulughu Al- Maram Bi Thoriqatu Sual Wa Jawab,* jilid. 2. (Maktabah Syamilah).

Mukhtazar, 2020. *Prosedur Penelitian Pendidikan,* Yogyakarta: Absolute Media.

Mukhtar, Ahmad, Abdul Hamid Umar. 2008. *Kamus Arabiah Al- Mu'asirah,* jilid. 3. Beirut: 'Alam Al-kutub.

Musthofah, Wahbah bin, Al- Zuhaily. *Fiqh Al- Islamiy wa Adillatuhu*, jilid. 5. Suriah: Dar Al-Fikr).

Murni, Idia Isti. 2017. *Hibah Dalam Hukum Positif di Indonesia dan Kaitannya dengan Pembuktian di Persidangan,* Diskusi Pengadilan Agama: Pekanbaru.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Nurhadi, 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya,* Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Oping, Meylita Stansya Rosalina. 2017. *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undangg Hukum Perdata,* vol. 5. Jurnal Lex Privatum.

Priyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif,* Sidoarjo*:* Zifatama Publishing.

Rahmadi, 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian,* Banjarmasin: Antasari Press.

Ramulyo, Idris. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika.

Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach,*Yogyakarta: Deepublish.

Sabid, Sayyid. *Fiqhi As-Sunnah,* jilid. 3. Kairo: Maktabah Dar Al-Turas.

Said, Abu Usamah bin Mansur bin Syu'bah Al-Khutasany Al-Jauzany. 1982. *Sunan Said bin Mansur,* jilid. 2. Al-Hind: Al-Darul Salafiyyah.

Solihin, Mahmud dan Puspita Ghaniy Anggaraini, 2021. *Analisis Data Penelitian,* Yogyakarta: Andi.

Suadi. 2021. *Fiqh Muamalah (Teori ke Problematika Kontemporer),* Madura: Duta Media Publishing.

Suhendi, Hendi. 1997. *Fiqhi Muamalah,* Bandung: Gunung Djuti Press.

Syamsuddin, Imam, Abu Bakar Muhammad Al-Syakrasiy. Al-Mabshuth, Beirut: Dar Al-Fikr.

Taqiyuddin, Imam. Dan Abu Bakar ibnu Muhammad Al-Husaini, *Kiyafah Al-Akhyar,* Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyah.

Tim Penulis Simbua Mitra Usaha. 1996. *Kompilasi Hukum Islam,* Medan: Dua Karya.

Tim Penyusun, Hasbi Ash Shiddiqy, 1999. *Pengantar Fiqhi Muamalah,* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka.

Ulya, Zakiyatul Ulya. 2017. *Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES,* vol. 07. Jurnal Maliyah.

Yasir Fauzi, Moh. 2017. *Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajib dan Hibah dalam Hukum Islam*. Jurnal Moraref.

Zahra, Abu, Muhammad.1994. *Ushul Fiqih,* Jakarta: Kerjasama PT Pustaka Firdaus dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).

Zainuddin, Asriadi. 2017. *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam,* Gorontalo: IAIN Sultan Amai.

Zakariya Al-Anshary, *Tuhfah Al-Thulab Bi Syarh Tahrir Tanqih Al-Lubab,*(Syirkah Al-Nur, Asiya).

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama Nurlinda

Nim 105261102820

Program Studi Al – Ahwal Al – Syakhsyiyah

Dengan nilai

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	8 %	25 %
3	Bab 3	4 %	10 %
4	Bab 4	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Makassar, 18 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Pernerbitan,

Nasiruddin, S.Hum ,M.LP
NBM 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail perpustakaan@unismuh.ac.id

Dipindai dengan CamScanner

RIWAYAT HIDUP

Nurlinda, lahir di Uluale pada tanggal 22 Maret 1999. Buah hati dari Bapak Muslimin dan Ibu Fatmawati sebagai anak pertama dari lima bersaudara. Penulis mulai menempuh pendidikan di SD NEG. 3 Lawawoi, lulus pada tahun 2011. Lalu melanjutkan di MTs pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqa Benteng lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan sekolah di MA podok pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng lulus pada tahun 2017. Lalu menempuh pendidikan di Mahad Al-Birr lulus tahun 2020. Hingga akhirnya, menempuh pendidikan sarjana pada tahun 2020 sebagai mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis pernah mengikuti Kuliah Kerja Pengabdian (KKP) di Pondok Pesantren Al-Fattah Muhammadiyah Salomekko Bone selama 6 bulan. Selain itu, penulis pernah bergabung pada OSIS tahun 2016-2017, dan Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan dalam Bidang Organisasi tahun 2020-2023. Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **"Studi Komparatif Hukum Pengambilan Kembali Barang Hibah antara Persfektif Fiqhi Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)".**